



PUTUSAN

Nomor 4657/Pdt.G/2024/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CIAMIS

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara pihak-pihak sebagai berikut :

Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Sekarang berdiam di rumah xxxx (ayah kandung) di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat Email : aldisuparman98@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Darwan,SH., M.H, yang berkantor di Jl Drs Suyud Lingk Cibitung Hilir RT 004 RW 0010 Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dengan domisili elektronik pada alamat email : dededarwan1965@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2024 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 5041/XII/K/2024 tertanggal 10 Desember 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan ;

Put, No. 4657/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 1 dari 9 hal



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 Desember 2024 yang terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis dengan Nomor 4657/Pdt.G/2024/PA.Cms tanggal 10 Desember 2024 mengajukan permohonan Cerai Talak yang posita dan petitumnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 08 Desember 2019 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx, tertanggal 08 Desember 2019, pada waktu menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dan berumah tangga bersama di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis ;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami isteri yang baik dan hidup tentram serta sudah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, lahir di Ciamis tanggal 05-04-2022 yang sekarang tinggal bersama Termohon ;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2024 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menerima atas penghasilan/pemberian nafkah wajib (ekonomi) dari Pemohon ;
5. Bahwa akhirnya pada bulan Mei 2024 Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sampai dengan sekarang, bahkan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri + 7 bulan, yang mana Pemohon sekarang tinggal di rumah ayah kandung Pemohon bernama Bapak xxxx di Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis ;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha meminta bantuan baik kepada kerabat dekat, maupun pihak lain berusaha untuk mencari penyelesaian kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;

Put, No. 4657/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 2 dari 9 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf **(f)** Kompilasi Hukum Islam, dengan ini Pemohon mengajukan cerai talak dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : Termohon tidak menerima atas penghasilan/pemberian nafkah wajib (ekonomi) dari Pemohon ;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan ini Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ciamis, menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan Sidang Pengadilan Agama Ciamis;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah serta Termohon tidak pula menyampaikan suatu eksepsi kompetensi ;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian dengan jalan menasihati Pemohon guna keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Put, No. 4657/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 3 dari 9 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Pemohon tetap dengan sikapnya untuk bercerai dengan Termohon, maka surat permohonan Pemohon dibacakan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Panjalu Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, Nomor xxxx Tanggal 08 Desember 2019, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu:

1. SAKSI 1, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di kecamatan sukamantri kabupaten Ciamis, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah Ayah Kandung Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama tinggal di orang tua Termohon dan sudah dikaruniai 1 orang anak ;
 - Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak awal bulan Januari 2024 tidak harmonis lagi dari keluhan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
 - Bahwa penyebab perselisihan tersebut saksi tidak mengetahui karena tinggalnya berjauhan;
 - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024;
 - Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan satu sama lain sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Put, No. 4657/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 4 dari 9 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di orang tua Termohon dan sudah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi, dari keluhan Pemohon sering ada perselisihan ;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2024 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak bersatu lagi dalam rumah tangga serta satu sama lain sudah tidak saling peduli lagi ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil

Bahwa Pemohon menyatakan keterangan saksi-saksinya sudah cukup dan tidak mengajukan saksi-saksi lainnya ;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan, menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dan mengabulkan permohonannya ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan, telah dicatat dalam berita acara sidang dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis menunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Put, No. 4657/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 5 dari 9 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya : Darwan,SH., M.H, Advokat, dan pelimpahan Kuasa tersebut, menurut majelis telah memenuhi syarat formil pemberian Kuasa, dengan demikian Penerima Kuasa dipandang berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dilakukan proses mediasi sebagaimana perintah PERMA Nomor 1 Tahun 2016, demikian pula upaya perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, disebabkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonan talaknya dengan alasan-alasan sejak bulan Januari 2024 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak harmonis lagi disebabkan karena disebabkan Termohon tidak menerima atas penghasilan/pemberian nafkah wajib (ekonomi) dari Pemohon, kemudian ketidakharmonisan rumah tangganya mencapai puncaknya pada bulan Mei 2024 di mana sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil dan alasan permohonannya, Pemohon ke hadapan sidang telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti P serta 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) berupa Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik yang isinya menerangkan adanya peristiwa hukum pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang terjadi pada tanggal 08 Desember 2019. Oleh karena itu, bukti P dimaksud secara materil mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon dan karenanya mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan bukti tersebut, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian, Pemohon berhak serta mempunyai kepentingan

Put, No. 4657/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 6 dari 9 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum mengajukan perkara ini dan oleh karenanya patut dikualifisir sebagai *Legitima Persona Standi in Judicio* ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan harus mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat suami isteri ;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, Pengadilan hanya mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak Pemohon, mereka memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon adalah sudah dewasa dan sudah disumpah, mereka adalah orang yang tidak dilarang untuk memberikan kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara telah menerangkan bahwa dari keluhan Pemohon rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, saksi tidak mengetahui penyebabnya dan keduanya telah berpisah rumah sejak Agustus 2024, keterangan saksi tersebut merupakan suatu fakta kejadian karena didasarkan atas pengetahuan para saksi, akan tetapi keterangannya tidak mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon yang menyatakan sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2024, padahal berdasarkan keterangan kedua orang saksi pisah rumah baru sejak Agustus 2024, sedangkan permohonan ini diajukan sejak tanggal 10 Desember 2024, dengan demikian pisah rumah antara Pemohon dan Termohon belum sampai 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2023 huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan : "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

Put, No. 4657/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 7 dari 9 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim menilai permohonan Pemohon tersebut adalah premature, terlalu dini untuk diajukan permohonan perceraian karena pisah rumah antara Pemohon dan Termohon belum sampai enam bulan, oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan, permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah) ;

Demikian, dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis Pengadilan Agama Ciamis pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Dede Ibin, S.H., M.Sy sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Abd. Azis, M.H. dan Drs. Firdaus, M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Ela Sukaelah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/ Kuasa Hukum Pemohon secara elektronik, tanpa hadirnya Termohon.

Put, No. 4657/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 8 dari 9 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

ttd

Drs. Dede Ibin, S.H., M.Sy

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Abd. Azis, M.H.

Drs. Firdaus, M.A.

Panitera Sidang,

ttd

Hj. Ela Sukaelah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNPB	:	Rp	70.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	24.000,00
4. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	204.000,00

(dua ratus empat ribu rupiah)

Put, No. 4657/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 9 dari 9 hal